



Dualism of Positive Law and Islamic Law in Indonesia: Law Enforcement for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Communities

Ita Fitriana[✉], Rizka, Nada Ferika Trihandayani, Etrico Adyatama

Department of Law, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

[✉ c100182392@student.ums.ac.id](mailto:c100182392@student.ums.ac.id)

[doi https://doi.org/10.53017/ujsah.111](https://doi.org/10.53017/ujsah.111)

Received: 12/08/2021

Revised: 22/09/2021

Accepted: 27/09/2021

Abstract

Human rights must be implemented by the rules of community life, where each community group has its view and application of the freedom of human rights. The enforcement of human rights for LGBT people with Islamic law in Aceh is opposed by the international community because it is considered a violation of human rights. So the urgency of this research is to find out how far a person's understanding of human rights freedom is and what is the foundation on which they base human rights to exercise. After that, it will be concluded whether religious values continue to dominate society in acting. This study uses a descriptive-analytical method with a normative juridical approach, where the data and information to be collected both in terms of assessment and in terms of management is carried out interdisciplinary and multidisciplinary as well as cross-sectoral. The data and information are then analyzed in-depth normative juridical so that an overview of human rights in Indonesia is obtained. The results show that the concept of human rights applied in Indonesia uses the concept of cultural relativity and will not be relevant if it uses the concept of human rights in western countries which emphasize individual freedom.

Keywords: Human Rights; LGBT; Cultural Relativity

Dualisme Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia: Penegakan Hukum Bagi Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender

Abstrak

HAM harus dilaksanakan sesuai dengan kaidah hidup masyarakat, yang mana setiap kelompok masyarakat memiliki pandangan dan penerapan tersendiri akan kebebasan HAM tersebut. Penegakan HAM bagi LGBT dengan hukum Islam di Aceh ditentang oleh masyarakat Internasional karena dianggap melanggar HAM. Sehingga urgensi penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman seseorang terhadap kebebasan HAM serta fondasi apa yang menjadi dasar mereka untuk menjalankan HAM tersebut. Setelah itu akan dapat diambil kesimpulan, apakah nilai-nilai agama tetap mendominasi masyarakat dalam bertindak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, dimana data dan informasi yang akan dikumpulkan baik dari segi pengkajiannya maupun dari segi pengelolaannya dilakukan secara interdisipliner dan multidisipliner serta lintas sektoral. Data dan informasi tersebut kemudian dianalisis secara yuridis normatif dengan mendalam sehingga diperoleh gambaran mengenai HAM di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep HAM yang diterapkan di Indonesia menggunakan konsep relativitas budaya dan tidak akan relevan jika menggunakan konsep HAM negara barat yang lebih menekankan kebebasan individu.

Kata kunci: HAM; LGBT; Relativitas Budaya

1. Pendahuluan

Sebagaimana telah dikemukakan oleh al-Maududi bahwa ajaran tentang HAM yang terkandung dalam Piagam *Magna Charta* baru muncul 600 tahun setelah kedatangan Islam. Selain itu, diperkuat oleh pandangan Weeramantry bahwa pemikiran Islam mengenai hak-hak di bidang sosial, ekonomi dan budaya telah jauh mendahului pemikiran Barat. Ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam yaitu al-Qur`an dan Hadis yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam. Tonggak sejarah keberpihakan Islam terhadap HAM, yaitu pada pendekatan Piagam Madinah yang dilanjutkan dengan Deklarasi Kairo (*Cairo Declaration*).

Di antara hal-hal yang dinilai tidak kompatibel antara ajaran Islam dan HAM adalah terkait dengan batas-batas kebebasan dan ketidaksamaan antara Muslim dan non-Muslim serta antara pria dan wanita. Di samping itu, di dalam Islam terdapat ketidaksamaan tertentu antara Muslim dengan non-Muslim dan antara pria dan wanita, suatu kondisi yang dinilai tidak sesuai dengan salah satu prinsip HAM yang menyatakan persamaan manusia. Ketidaksesuaian antara doktrin Islam dan HAM “universal” ini hanya terdapat dalam beberapa hal saja, yakni terkait dengan batas-batas kebebasan serta ketidaksamaan antara Muslim dan non-Muslim dan antara pria dan wanita.

Letak persoalan dasarnya sebenarnya perbedaan filosofi dan budaya antara negara-negara Barat yang sekular yang dijadikan sebagai acuan utama dalam pelaksanaan HAM dengan negara-negara Muslim yang tidak bisa melepaskan aspek agama (syariah). Untuk menunjukkan, bahwa Islam juga sangat menghargai HAM sekaligus menyusun suatu rumusan yang sejalan dengan Syariah, pada tahun 1990 negara-negara Muslim yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam mengeluarkan *Cairo Declartion of Human Rights in Islam*. Sehubungan dengan hal ini, perlu dikembangkan konsep tentang universalisme dan pertikularisme HAM, sehingga pelaksanaan HAM itu dapat disesuaikan dengan filosofi dan budaya masing-masing bangsa dan negara. Namun penyesuaian atau praktik partikularisme HAM ini harus terhindar dari manipulasi atau kepentingan politik penguasa.

2. Literature Review

2.1. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang bersifat universal yang kemudian ditafsirkan oleh tiap negara dengan menyesuaikan berbagai latar belakang budaya guna menegakkan nilai-nilai kemanusiaan [1]. Hak Asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah - kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan sesama manusia (El-muhtaj: 2005: 48). Hal ini mengatakan bahwa HAM setiap orang tetap dijamin dan ada tetapi hal tersebut harus merupakan nilai-nilai baik yang bersumber dari masyarakat dan dapat dijadikan kaidah-kaidah hidup sehingga akan tercipta baik di dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Dikarenakan perbedaan budaya tiap negara maka penerapan universalitas HAM tidaklah sama tiap negara. Sebagai contoh adalah negara Indonesia yang menganut negara demokrasi dengan mayoritas agama penduduknya adalah Islam. Meski Indonesia memiliki hukum positif yang ditegakkan dengan tegas namun dengan kondisi negara yang homogen dan memiliki berbagai latar belakang yang berbeda memuat Indonesia masih menghargai hukum yang berlaku dimasing-masing daerah.

Dalam pelaksanaannya hak harus didasari oleh tiga hal yang menjadi unsur-unsurnya, yaitu: pemilik hak, ruang lingkup pemilik hak dan pihak yang bersedia dalam penerapan

hak [2]. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa hak merupakan milik manusia yang mana tidak dibedakan atas dasar jenis kelamin, ras, suku, bangsa dan agama. Sejauh ini Hak untuk hidup merupakan hak utama dari segala hak yang dimiliki oleh manusia, sehingga hak ini harus dilindungi dan dijunjung tinggi. Hak untuk hidup merupakan hak yang bersifat *non-derogable right*, yaitu Hak yang dimiliki manusia dan tidak boleh dicabut, ditunda maupun dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun

Dalam UUD RI 1945 merumuskan HAM yang diimplementasikan secara konsisten, baik oleh negara maupun oleh rakyat, sehingga diharapkan laju peningkatan kualitas peradaban, demokrasi dan kemajuan Indonesia jauh lebih cepat dan jauh lebih hebat dibandingkan dengan tanpa adanya rumusan jaminan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan kemajuan HAM [3].

2.2. LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) di Indonesia

LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) ini merupakan fenomena yang telah mendapat pertentangan sangat keras di dunia Internasional, hal ini dikarenakan stigma negative yang terbangun terhadap LGBT. Penggambaran fenomena LGBT secara sosial. “Bagaimanakah bentuk hubungan sesama jenis kelamin? Seperti halnya dengan hal - hal lain dalam kehidupan, pasangan - pasangan ini tidak dapat disamaratakan. Jenis kelamin merupakan salah satu kategori yang paling mendasar dalam kehidupan sosial” (Freidman dan Sears: 1985:219). Sejak tahun 1973 dalam daftar *Diagnotic and Statistical Manual of Mentar* menyatakan bahwa LGBT bukanlah penyakit atau kelainan mental (*American Psychiatric Association*) dan pada tahun 1992 *World Health Organization* (WHO) juga menetapkan hal yang sama. Tetapi pada dasarnya hal tersebut merupakan perbuatan menyimpang dari nilai-nilai kehidupan masyarakat sekitar.

Perkembangan LGBT dalam usaha untuk tetap bisa beraktivitas kini telah merambah melalui media sosial. Berbagai aktivitas yang dilakukan seperti melakukan literasi tentang gay, Gerakan sosial, pengungkapan orientasi dan berbagi keintiman.

Sejauh ini di Indonesia berdasarkan data sampai akhir tahun 2013 terdapat dua jaringan nasional organisasi LGBT yang terdiri dari 119 organisasi berlokasi di 28 provinsi dari 34 provinsi di negara Indonesia. Sedangkan yang terbanyak berada pada provinsi Sumatra Barat, berdasarkan dari hasil penelitian perkembangan penyakit *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dan *Acquired Immuno Deviciency Syndrom (AIDS)*, jumlah LGBT DI Sumatra Barat sebanyak 18.000 orang. Jumlah LGBT Indonesia merupakan yang terbesar ke 5 di dunia setelah China, India, Rusia dan Amerika dengan total 37% sejak tahun 2009. Jumlah tersebut dimungkinkan akan terus meningkat.

Dalam pasal 292 KUHP diatur mengenai pandangan negatif terhadap LGBT, yaitu bahwa perbuatan LGBT merupakan perbuatan cabul sesama jenis yang menyangkut mengenai perbuatan norma kesusilaan [4]. Meskipun begitu dimasyarakat Indonesia saat ini juga berkembang mengenai komunitas homoseksual, gay maupun lesbian. Selain itu meski di dalam peraturan hukum Indonesia mengatakan bahwa LGBT merupakan perbuatan cabul, tetapi sampai saat ini belum adanya aturan resmi mengenai sanksi yang diberikan kepada LGBT itu sendiri, oleh sebab itu dapat dikatakan jika Indonesia mengalami kekosongan hukum. Meskipun begitu perbuatan ini juga bisa dikategorikan sebagai *criminal extra ordinaria/mala in se*, yaitu suatu perbuatan yang dianggap jahat dan merugikan oleh masyarakat. Begitu pula telah melanggar ideologi Pancasila.

2.3. Teori Relativitas Budaya Hak Asasi Manusia

Gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral [5]. Selain itu pada kenyataannya relativisme budaya juga dianggap sebagai sebuah ide yang sedikit banyak dipaksakan, hal

tersebut tak lain karena adanya keragaman budaya disetiap daerah yang menimbulkan perbedaan pandangan antar budaya satu sama yang lainnya, dan tentu akan selalu ada pihak yang tidak setuju dengan beberapa budaya yang berbeda dengan budayanya. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa HAM tidak dapat bersifat universal.

Permasalahan mengenai persepsi penerapan hukum yang melanggar HAM dalam sebuah negara oleh negara lain atau bahkan warga negaranya sendiri sebetulnya bukan semata-mata dilihat dari sumber hukum yang diterapkan oleh negara tersebut terhadap pelaku perbuatan menyimpang atau dianggap kejahatan [6]. Setelah ditelisik lebih dalam sebetulnya alasan terjadinya perbedaan pandangan tersebut adalah terjadi karena perbedaan cara pandang seseorang atau sebuah negara dalam mengartikan HAM dan dalam menerapkan HAM [7]. Pada dasarnya ada sebuah negara yang menjalankan HAM secara universal dan ada pula negara yang menjalankan HAM sesuai dengan kekhasan negara itu sendiri, maksudnya adalah sesuai dengan kondisi sosial dan budaya negara itu. Dalam hal ini keduanya adalah benar, sehingga tidak ada yang bisa menolak atau mengecam sebuah negara hanya karena perbedaan pandangan dari penerapan HAM yang diterapkan oleh negara itu.

Sejak disahkannya DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) pertama kali hingga sekarang tidak semua negara menyetujui mengenai pengertian HAM yang telah disahkan, hal ini membuktikan bahwa sebenarnya manusia tidak benar-benar bisa memuaskan keinginan semua pihak, dan hanya bisa berusaha yang terbaik. Hal ini juga berlaku pada praktik HAM yang dilaksanakan tiap sekelompok orang atau bahkan negara, tidak jarang negara yang menentang praktik HAM yang dijalankan oleh sebuah negara hanya karena berbeda dengan negara tersebut.

DUHAM yang dianut PBB adalah HAM secara universal, sedangkan Indonesia menganut HAM dengan kekhasan, maksudnya adalah HAM yang diterapkan di Indonesia sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Contohnya adalah Indonesia memberikan otonomi khusus kepada wilayah Aceh melaksanakan otonomi daerahnya sesuai dengan budaya masyarakatnya, termasuk hukum yang diterapkan yaitu hukum Islam. Oleh sebab itu tidaklah berhak suatu negara atau seseorang menganggap penghakiman yang dilakukan di Aceh adalah melanggar HAM. Misalnya hukum cambuk bagi pezina. Hal ini dikarenakan telah disesuaikan dengan budaya daerah yang dianggap benar.

Pemahaman orang Barat mengenai HAM adalah lebih kepada “dominasi kultural” yang bisa diartikan jika kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok dominan maka juga baik untuk semuanya. Namun, konsep tersebut bertentangan dengan konsep Asia yang mana lebih mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan Individu. Hal ini mendapat pertentangan dari para Pemimpin Asia dan mereka menyebutnya sebagai imperialisme budaya nilai-nilai Barat dan menyangka bahwa orang Barat telah berupaya untuk memelihara budaya kolonial dengan memaksakan suatu konsep hak yang tidak mencerminkan budaya Asia.

Joshua Preiss, seorang profesor filosofi dari Minnesota State University, sebagaimana dikutip oleh Pranoto Iskandar, menyebutkan karakter dari teori relativisme budaya, antara lain: 1. Tiap budaya yang berbeda memiliki kode moral yang berbeda pula; 2. Tiada standar obyektif yang dapat digunakan untuk menilai kode sosial yang satu lebih baik dari yang lain; 3. Kode moral dari masyarakat kita tidak memiliki status yang lebih baik, tapi hanyalah sebagai salah satu kode yang ada; 4. Tidak ada kebenaran universal dalam etika yakni tiada kebenaran moral yang berlaku bagi semua orang pada tiap waktu; 5. Kode moral dari sebuah budaya hanya berlaku dalam lingkungan budaya tersebut; dan 6. Adalah sebuah

arogansi ketika kita mencoba menghakimi tindakan orang lain. Kita harus bersikap toleran terhadap berbagai praktik yang hidup di berbagai kebudayaan.

Setiap masyarakat negara memiliki budaya yang mereka yakini benar. Hal tersebut yang akan menciptakan kebiasaan yang dijadikan sebagai standar hidup untuk mewujudkan keselarasan masyarakatnya. Didalamnya juga terdapat aturan dan sanksi untuk menegaskannya. Pada contohnya suatu negara meyakini jika adanya hukuman mati pada seorang koruptor atau pengedar narkoba adalah tidak benar, namun ada pula negara yang masih menjalankannya. Perbedaan ini tentu saja disebabkan karena adanya perbedaan budaya negara tersebut. Dapat dikatakan jika suatu negara yang melarang adanya hukuman mati tersebut telah menemukan metode yang tepat dan sesuai dengan kebiasaan masyarakatnya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan negara lain yang masih menerapkan hukuman mati sebagai solusi karena mereka belum menemukan metode yang lebih tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum berkembang sesuai perkembangan masyarakat sebagaimana halnya suatu evolusi, hukum berkembang dari tipe yang kurang ideal (represif), menuju ideal (otonom) sampai tipe paling ideal (responsive).

3. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif, yaitu Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau bahan sekunder belaka. Metode ini digunakan untuk mengetahui norma hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Indonesia dan negara barat, sehingga dengan metode ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa kedua negara memiliki pandangan yang sama akan pentingnya HAM. Hal itu dibuktikan dengan kedua belah negara telah memiliki peraturan hukum dalam perlindungan HAM.

Selain itu untuk menjelaskan masalah yang terjadi secara menyeluruh, peneliti juga menggunakan metode deksriptif analisis. Metode ini digunakan untuk menjelaskan teori yang digunakan peneliti dalam menjelaskan masalah yang terjadi, yaitu teori relativitas budaya. Teori relativitas budaya yang mana lebih mengedepankan budaya suatu negara dalam melaksanakan norma hukum. Melalui teori ini peneliti telah mampu menjelaskan masalah secara keseluruhan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan latar belakang budaya telah mampu menghasilkan sudut pandang yang berbeda dalam melaksanakan norma hukum, yang dalam hal ini adalah norma penegakan HAM.

Adapun sumber penelitian yang digunakan antara lain: Buku, Jurnal, artikel internet dan peraturan perundang-undangan. Melalui sumber penelitian tersebut peneliti menggunakan informasi seputar kondisi norma hukum yang dilaksanakan di kedua negara dan alasan-alasan yang menimbulkan perbedaan persepsi mengenai norma tersebut. Norma yang mengatur masalah LGBT baik mengenai masalah pengakuan, sanksi dan penegakan hukum dan juga hak-haknya sebagai manusia. Dengan menggunakan subjek penelitian peraturan-peraturan hukum yang mengatur LGBT dan objek penelitian masalah hukum yang dilaksanakan di negara Indonesia dan negara barat mengenai penegakan LGBT maka telah menemukan bahwa di Indonesia masih kurangnya regulasi yang mengatur keberadaan LGBT, terutama hanya sekedar menegaskan posisi Indonesia dalam menanggapi keberadaan LGBT.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Konsep Hak Asasi Manusia Lesbian, Guy, Biseksual, dan Transgender dalam Hukum Barat

Konsep HAM dalam negara barat lahir sebagai akibat dari akulturasi dari liberal dengan sekular, yang mana terjadi karena peran gereja dalam pemerintahan sehingga memunculkan manusia untuk memberontak mencari keadilan dan kemudian muncullah *Magna Charta* di Inggris pada tahun 1252 yang kemudian diikuti dengan perjuangan hak di negara-negara lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa HAM barat muncul karena konsep keinginan kebebasan dari tiap individu yang terkekang atau tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, bukan karena kesadaran tiap individu manusia bahwa hal tersebut sudah ada dan harus dihormati sejak lahir.

HAM yang dianut oleh negara barat adalah hak yang didasarkan pada pemahaman filosofis manusia yang bersifat antroposentrik. Dapat disimpulkan bahwa hak ini lebih individualistik karena yang menjadi poin utamanya adalah terlaksananya hak dari manusia tersebut tanpa menyeimbangkan dengan kewajiban manusia yang lain, sehingga dalam konsep ini hak individu lebih bebas dan lebih luas. Selain itu HAM dalam konsep ini juga berjalan lebih sekular sehingga tidak ada pertanggungjawaban manusia dalam melaksanakan haknya, karena tujuan utamanya adalah dapat terlaksananya hak sebagai manusia.

Salah satu peraturan kontroversional yang pernah ada adalah pada tahun 2011 Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah mengakui seluruh hak LGBT. Hal ini kemudian berlanjut pada pemerintahan presiden Amerika Serikat Barack Obama yang mana pada tanggal 25 Juni 2015 melalui Mahkamah Agung Amerika Serikat telah melegalkan adanya pernikahan sejenis. Pelaku LGBT selalu melindungi diri mereka dengan menggunakan Hak Asasi Manusia yang mereka miliki untuk terhindar dari sanksi. Selain itu juga di beberapa negara, LGBT belum diatur tegas dalam konstitusi sehingga peran aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam hal ini. Meski begitu mereka tetap bisa dipidana jika mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

4.2. Konsep Hak Asasi Manusia Lesbian, Guy, Biseksual, dan Transgender dalam Hukum Islam

Biseksual berasal dari kata *bi* yang artinya dua dan seksual yang artinya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Maksudnya adalah bahwa *biseksual* adalah orang yang tertarik kepada kedua jenis kelamin tersebut, baik laki-laki maupun perempuan [8]. Konsep HAM dalam islam sejalan dengan Al-Qur'an dan As-sunnah, yang mana dalam pelaksanaannya manusia mendapatkan haknya sejak ia lahir dari Allah SWT. oleh sebab itu tetap adanya pertanggungjawaban orang tersebut kepada Allah SWT. atas tindakannya. Piagam Madinah merupakan tonggak awal disahkannya HAM secara tertulis, dan kemudian diikuti oleh beberapa negara lain. Seperti pada tahun 1977 di Abu Dhabi telah mengesahkan Deklarasi Islam Universal Tentang Hak Asasi Manusia" (*Islamic Universal Declaration of Human Rights, IUDHR*). Pada 5 Agustus tahun 1990 di Kairo Mesir, disahkan *Cairo Declaration on Human Rights in Islam (CDHRI)*, dan masih banyak lagi.

LGBT telah dikenal islam sejak masa nabi Luth dan pada saat itu Allah langsung melaknat kaum tersebut. Dari sini dapat dilihat jika LGBT merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Perbuatan tersebut disebut dengan *fasikah* (homoseksual) [9]. Menurut Sayid Sabiq liwat atau homoseks merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' dan merupakan jarimah yang lebih keji daripada zina. Liwat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia dan berbahaya bagi manusia yang

melakukannya (Sayyid Sabiq, 1981: 361). Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukuman homoseks, di antaranya adalah: 1. Dibunuh secara mutlak. 2. Dihad seperti had zina. Bila pelakunya jejak maka didera dan rajam apabila telah menikah. 3. Dikenakan hukum ta'zir. (Sayyid Sabiq, 1981: 432). Mengenai larangan perilaku homoseksual, Rasulullah Saw bersabda: Dari Ikrimah, dari Ibn Abbas, Rasulullah bersabda: "Barang siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (homoseksual) maka bunuhlah si pelaku dan yang dikerjainya (objeknya)". (HR. Lima ahli Hadis kecuali *an-Nasa'i*) [10].

Ibnu Qudamah Maqdisi menetapkan bahwa homoseksual tersebut adalah perbuatan haram merupakan ijma (kesepakatan para ulama) berdasarkan nash-nash Al-Qur'an dan Al-Hadis. Hal tersebut sejalan dengan Imam Al-Mawardi yang menyatakan bahwa "Penetapan hukum haramnya praktik homoseksual menjadi ijma dan itu diperkuat oleh nash-nash Al-Qur'an dan Al-Hadis". Selain itu aturan mengenai larangan bertindak menjadi homoseksual ada di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 80, An-Naml ayat 54, Asyu'ra ayat 165, Hud ayat 77-78.

Para ulama masih memiliki kebingungan dalam mengkategorikan perbuatan homoseksual ini, karena masih berbeda-beda dalam memahami jenis perbuatan ini. Abu Hanifah ia berpendapat bahwa perbuatan homoseksual bukan merupakan perbuatan zina, karena tidak sama dengan ciri-ciri perbuatan zina, yaitu pertama, karena tidak ada unsur (kriteria) diantara kedua belah pihak yang menyia-nyiakan anak, dan ketidakjelasan nasab. Sedangkan yang kedua adalah bahwa belum adanya keputusan sama yang diberlakukan oleh para sahabat mengenai sanksi untuk pelaku homoseksual, masing-masing sahabat memiliki persepsi masing-masing, sehingga menurut Abu Hanifah hukuman terhadap pelaku homoseksual dapat diserahkan kepada penguasa atau kepada pemerintah yang mana maka ini adalah ta'zir.

Pendapat lain dari Ibn Hasan As-Syaibani dan Abu Yusuf adalah bahwa perbuatan homoseksual merupakan perbuatan zina karena telah memenuhi unsur zina, yaitu telah tersalurkannya syahwat pelaku, tercapainya kenikmatan, tidak diperbolehkan dalam islam dan menumpahkan (menyia-nyiakan) air mani. Dari pendapat tersebut maka Abu Bakar bin Muhammad berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku homoseksual adalah sama dengan pelaku zina, yaitu jika pelaku sudah menikah maka dihukum rajam, dan kalau masih perjaka maka dihukum cambuk dan diasingkan selama satu tahun. Hal ini juga sama dengan pendapat Imam Syafi'i, Said bin Musayyib dan Atha' bin Abi.

Di Aceh, LGBT ditegakkan dengan hukum islam. Hal ini karena Aceh memiliki otonomi daerah sendiri yang mulai diberlakukan berdasarkan pada Undang-Undang No.44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Selain itu Aceh juga memiliki hukum daerah yaitu Qonun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan di dalamnya ada aturan tentang larangan komunitas LGBT. Istilah Gay di Aceh dalam Qonun Aceh disebut dengan *Al-Liwath*, yaitu perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan Zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak [11]. Meski begitu sebenarnya beberapa orang di Aceh juga kurang setuju dengan adanya hukum cambuk, karena hanya berlaku untuk beberapa perbuatan Asusila, perjudian atau minum-minuman keras, dan tidak tegas terhadap perbuatan korupsi

Pada kasus tahun 2017 lalu seorang pria, MT (24) dengan pria lainnya MH (20) dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Mahkamah Syari'ah Kota Banda Aceh, sehingga mereka mendapatkan hukuman 85 kali cambuk. Kasus lain di aceh terhadap MU (27) dan AL (28) yang tertangkap Polisi Syari'at di Banda Aceh dihukum cambuk masing-masing 77

kali. Hal tersebut karena keduanya terbukti melakukan pelanggaran harimah liwath pasal 63 ayat 1 Qanun Aceh No. 16 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

4.3. Konsep HAM Lesbian, Guy, Biseksual, dan Transgender dalam Hukum Indonesia

Dalam KUHP Indonesia pasal 292 KUHP, pengertian mengenai LGBT atau perbuatan cabul merupakan tindak pidana, namun belum ada sanksi yang mengaturnya. Selain itu pengertian mengenai perbuatan cabul juga masih belum menjurus kepada perbuatan cabul itu sendiri, karena aturan di dalamnya hanya mengenai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dewasa dengan yang belum dewasa dan sesama jenis, padahal perbuatan tersebut bisa dilakukan oleh semua orang dari kalangan manapun, sehingga hal ini juga perlu diatur kembali dalam RKUHP. Perbuatan LGBT telah melanggar sila pertama dalam Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mana negara Indonesia adalah negara beragama, sehingga perbuatannya diatur dalam agama. Agama manapun yang diyakini Indonesia tidak membenarkan perbuatan LGBT sehingga perbuatan mereka telah melanggar ideologi bangsa dan agama.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan tahun 2012 ada sekitar 1.095.970 laki-laki yang berperilaku menyimpang, dan kenaikan ini dimulai sejak tahun 2009 sebesar 37%. Ada sekitar 600.000 orang Indonesia yang terjangkit penyakit HIV dan 50% darinya adalah seorang homoseksual. Hal ini pula yang menyebabkan LGBT dilarang di Indonesia. Populasi LGBT di Indonesia sebesar 3% dari penduduk Indonesia atau sekitar 7.5 juta orang dari 250 juta penduduk di Indonesia. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi LGBT terbanyak ke-5 di dunia setelah China, India, Eropa dan Amerika. Jika diperbandingkan dengan 100 orang yang sedang berkumpul bersama maka sekitar 3 orang diantaranya adalah LGBT. Hal ini di dasarkan atas survey CIA pada tahun 2015.

Masalah LGBT di Indonesia menjadi semakin serius dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu pada tahun 2015 MUI sempat mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa hukuman cambuk hingga hukuman mati bisa diterapkan kepada pelaku homo seksual. Menurut Hasanuddin AF, fatwa ini dikeluarkan karena penyimpangan seksual semakin meningkat bahkan telah menyusup ke sekolah-sekolah. Sedangkan menurut Asrorun Ni’am Sholeh, sodomi lebih buruk daripada perzinaan dan seks di luar nikah dan dihukum dengan hukuman lebih keras.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Konsep tentang HAM telah muncul ribuan tahun lalu yaitu dengan adanya Piagam Madinah, yang kemudian dilanjutkan dengan adanya konsep Magna Charta. Tujuan dari diadakannya perjanjian tersebut adalah guna memperjuangkan hak-hak warga masyarakat. Secara internasional DUHAM (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia) merupakan aturan yang digunakan sebagai standar hukum hak asasi manusia. Meski begitu tetap ada sejumlah negara yang tidak setuju dan menolak konsep HAM yang ada pada DUHAM. Hal ini dikarenakan mereka merasa konsep tersebut tidak sesuai dengan kultur negara mereka. Negara barat cenderung berpaham liberalis sedangkan negara timur cenderung lebih menghormati budaya dan kehidupan sosial masyarakatnya, selain itu ada juga negara yang hukum negaranya didasarkan pada hukum agama. Hal ini yang menjadikan alasan sebuah negara tidak setuju dan bahkan menolak konsep HAM yang ditawarkan DUHAM. Mereka beranggapan bahwa konsep DUHAM lebih mencerminkan nilai-nilai liberal yang artinya lebih cocok untuk negara barat daripada diterapkan untuk

negara timur. Sehingga beberapa negara yang menolak konsep tersebut lebih mendasarkan HAM sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang ada, hal ini kemudian disebut dengan teori relativitas budaya.

5.2. Saran

Terdapat 1 (satu) saran terhadap hasil penelitian ini adalah bahwa negara Indonesia harus segera memperjelas posisinya akan keberadaan LGBT apakah menolak atau menerima keberadaan LGBT, baik dengan membuat peraturan perundang-undangan dan sanksinya maupun menegakkan secara langsung melalui aparaturnegara.

Referensi

- [1] H. S. Asnawi, "Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, vol. 1, no. 1, 2012.
- [2] J. W. Nickel and T. E. Arini, *Hak asazi manusia: refleksi filosofis atas deklarasi universal hak asasi manusia*. Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- [3] S. J. M. P. R. RI, "Panduan Per-masyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI," *Jakarta: MPR RI*, 2016.
- [4] B. Ulum, "Hukum yang Hidup dalam Masyarakat untuk Mengkualifikasikan Lesbian, Gay, Biseks, dan Transgender sebagai Tindak Pidana," *Al-Insiyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 5, no. 1, pp. 106–117, 2019.
- [5] J. Donnelly, *Universal human rights in theory and practice*. Cornell University Press, 2013.
- [6] M. Muhsinin, "Studi Komparasi: Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan UUD 1945," *Al-Hikmah*, vol. 4, no. 2, 2019.
- [7] I. Kamalludin, H. Rahma, A. A. Sari, and P. Pujiyono, "Politik Hukum Dalam Kebijakan Hukum Pidana LGBT," *Jurnal Cita Hukum*, vol. 6, no. 2, pp. 317–342, 2018.
- [8] T. Tahir, T. Derry, and R. Fawzi, "Analisis Hukum Islam tentang LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender)," 2017.
- [9] H. T. Yanggo, "Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam," *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah*, vol. 3, no. 2, pp. 1–28, 2018.
- [10] H. Zaini, "LGBT dalam perspektif hukum islam," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, vol. 15, no. 1, pp. 65–74, 2017.
- [11] V. Hayati, "Lgbt Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol. 14, no. 2, pp. 290–301, 2019, doi: 10.33059/jhsk.v14i2.907.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)